



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Lerjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606-Fax. (0741) 62317

J A M B I - 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR : 10/KEP.ITPROV-1.3/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu ditetapkan Tim Penyusun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 18);

M E M U T U S K A N;

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Gubernur;
- b. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Inspektur Provinsi Jambi;
- e. Mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disusun kepada Tim Pembahas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

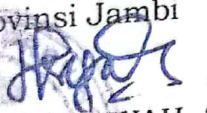
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 13 April 2022
INSPEKTUR,

TTD.

H. AGUS HERIANTO, S.H.
NIP. 19690818 199703 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi


FERDIANSYAH, S.STP, M.A.
NIP. 19800701 199912 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR 10/KEP.ITPROV-1.3/IV/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PENANGANAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Agus Herianto, SH	Inspektur	Ketua
2	Ferdiansyah, S.STP, MA	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
3	Chairun Nasichin, S.Sos, M.Ap	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
4	Hj. Yunita Meri Rahmi, SE, MM	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5	Azwardi, SH	PPUPD Madya	Anggota
6	Masra Padila, SP	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7	Julrahmatiyah Fajri, SE, MM	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Anggota
8	Hendro Juliposo, ST, MM	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9	Rama Putra, SH, MH	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	Anggota
10	Mangsur, SE	Pengolah Data Temuan Pengawas	Anggota
11	Tita Widya Utari, S.Tr.IP	Fungsional Umum	Anggota
12	Rosmi Erita, SH	Honorir	Anggota
13	Sulasmī, S.Kom	Honorir	Anggota

INSPEKTUR,

TTD.

H. AGUS HERIANTO, S.H.
NIP. 19690818 199703 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi

FERDIANSYAH, S.STP, M.A.
NIP. 19800701 199912 1 001

